

Sosialisasi BUMDES Secara Profesional

Chabib Bahari*¹, Abdul Ghoni²

^{1,2}Universitas Gresik

^{1,2}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik

*e-mail: chabibbahari@unigres.ac.id¹

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini berjudul: "Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara profesional" yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tujuan pengabdian dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen bumdes bagi pengurus bumdes Gresik pada khususnya. Kegiatan ini merupakan sosialisasi dengan melibatkan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata Universitas Gresik. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan penyuluhan tentang sosialisasi manajemen bumdes yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: 1). Tahap sosialisasi, 2). Tahap persiapan dan 3). Tahap pelaksanaan dan 4). Tahap evaluasi. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi manajemen bumdes adalah terjadinya transfer ilmu pengetahuan kepada pengurus bumdes sehingga menjadi dasar untuk mengelola bumdes menjadi lebih baik, berkembang dan maju di masa mendatang sehingga dapat menjadi salah satu sumber keuangan desa yaitu pendapatan asli desa. Simpulan adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi manajemen bumdes untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam mengelola bumdes untuk menjadi lebih baik, sedangkan saran adalah sosialisasi ini dapat dilanjutkan oleh masyarakat dengan memperkuat kelembagaan bumdes, sehingga dapat meningkatkan sumber ekonomi baru bagi masyarakat desa Uwedikan dan hasil sosialisasi ini sangat bermanfaat sehingga dapat diterapkan oleh pengurus bumdes di Kabupaten Gresik.

Kata kunci: Sosialisasi; Manajemen; BUMDes

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur sumber dayanya sendiri. Oleh sebab itu diperlukan manajemen desa yang dapat meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Penerapan undang-undang tentang Desa mampu membuka keinginan masyarakatnya agar supaya bisa menjadikan desa menjadi lebih baik, berkembang dan maju di masa mendatang. Hal tersebut melahirkan momentum mendorong lahirnya desa dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, masyarakat yang berperan dan berkontribusi dan kemandirian ekonomi desa yang menghidupi. (Wojongan, 2020). Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan

keuangan desa untuk memakmurkan masyarakat dan mengelola potensi desa secara maksimal dengan mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes).

BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Sayuti 2011:717). Ada Berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah RI untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. Salah satunya melalui program mendirikan Badan Usahan Milik Desa yang disingkat BUMDES. BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa setempat. Pemerintah RI menaruh harapan yang tinggi dengan program BUMDES di setiap desa seluruh Indonesia dapat memajukan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata, adil dan makmur dari pusat sampai ke desa-desa. Modal BumDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Ngesti D. Prasetyo (2006) keberadaan badan usaha milik desa sangat strategis, pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan badan usaha milik desa, merupakan bentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran. Badan usaha milik desa merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Maka secara otomatis dengan adanya otonomi tersebut Desa juga memiliki kewenangan-kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun dalam pengelolaan keuangan

Desa. Menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat Desa, Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunikan dengan masyarakatnya (Zatalini 2015: 1).

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), Desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara mandiri. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan memacu percepatan pembangunan yang ada di desa. Namun kenyataannya masih banyak juga BUMDes di beberapa daerah belum berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini tentu disebabkan berbagai macam faktor yang berbeda-beda di setiap daerah. Agar BUMDes menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa tentu diperlukan tata kelola atau manajemen bumdes, sumber daya manusia dan didukung sumber daya dimiliki oleh setiap desa. Setiap desa memiliki karakteristik desa yang berbeda-beda tentu menghadapi permasalahan bumdes yang berbeda-beda pula. Tidak cukup bumdes didirikan begitu saja, bumdes harus dapat berkembang, dan maju di masa yang akan datang. Oleh sebab itu bumdes harus dapat dikelola dengan baik agar dapat menunjukkan eksistensi dirinya sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi tentang bagaimana manajemen bumdes yang tepat. Dengan pemahaman manajemen bumdes yang tepat yang dimiliki oleh pengurus bumdes yang merupakan modal dasar pengetahuan tentu lebih mudah mengelolanya.

2. METODE

Metode yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan penyuluhan tentang sosialisasi manajemen BUMDes seperti yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam sosialisasi pengelolaan potensi desa melalui BUMDes, melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Tahap sosialisasi, Pada tahap ini dilakukan

sosialisasi akan dilaksanakan manajemen bumdes kepada pengurus bumdes dan warga masyarakat Kabupaten Gresik. 2. Tahap persiapan dan Tahap ini mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan sosialisasi manajemen bumdes, meliputi waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, sound system dan mic, LCD Proyektor serta konsumsi untuk peserta 3. Tahap pelaksanaan. Tahap dimulai kegiatan sosialisasi manajemen bumdes, yang menggunakan metode penyuluhan materi manajemen bumdes yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, diskusi: setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan sosialisasi manajemen bumdes di Kabupaten Gresik, dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan bersama. Warga masyarakat terutama pengurus bumdes antusias menerima ilmu pengetahuan tentang manajemen bumdes dan menerapkannya. Dalam kegiatan pengabdian ini menitik beratkan tiga (3) hal penting yaitu:

1. Memberi pemahaman kepada peserta tentang tujuan BUMDes. Pada tahapan ini tim pengabdian menshare kepada peserta terkait dengan tujuan BUMDes. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya.
2. Prinsip manajemen pengelolaan BUMDes. Berdasarkan hasil pengamatan, salah satu sistem manajemen yang pengabdian kemukakan adalah manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan perencanaan strategis yang berorientasi pada jangkauan masa depan agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dalam usaha

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PKM dan pemerintah Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan adalah:

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi manajemen bumdes untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam

mengelola bumdes untuk menjadi lebih baik terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

2. Kegiatan sosialisasi manajemen bumdes sebagai strategi peningkatan pendapatan asli desa.

DAFTAR PUSTAKA

A.Aviv Mahmudi, Damayanti, 2020. Penerapan Teknologi Informasi dan Pengembangan Manajemen BUMDes. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/7876>.

Hasibuan, Melayu SP. 2001. Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara

Herujito, Yayat M. 2016. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo. Muhammad Arfan Harahap, dkk. 2020. Sosialisasi pengelolaan potensi desa melalui BUMDes. <https://unimuda.ejournal.id/jurnalabdimesa/article/view/1529>.

Munzir. 2020. Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan BUMDes di Desa Tanjong Kab. Luwu. <https://unimuda.ejournal.id/jurnalabdimesa/article/view/628/497>

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Melkias A Mangoa. 2022. Sosialisasi dan Pengembangan Manajemen BUMDes Mean Fe'u Desa Fatuknutu Kec. Amabi Oefeto Kab. Kupang. <http://jurnallpmukaw.com/index.php/abdimesa/article/view/81/36>

Moh Subaidi, Slamet Muchsin, Khoiron. 2019. Manajemen BUMDes Dusun Somber Desa Robatal Kec. Robatal Kab. Sampang. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/4372/3898>.

Nur Istiyan Harun, Annisa Rizqa Alamri, Dewi Walahe, Kalzum R. Jumiyantri. 2021. Manajemen Pengelolaan BUMDes Kec. Bulawa. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/insancita/article/view/1414/652>.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 merupakan peraturan pemerintah mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa